

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KREAK DI KOTA SEMARANG

THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS ON CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS IN SEMARANG CITY

Muhammad Diego Armanda, Zakki Mubarok, Aisyah Dinda Karina
Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia
diegoarmandha09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kreak di kota Semarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian ini difokuskan pada tiga pokok persoalan, yaitu Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kreak di kota Semarang, Bagaimana implementasi keadilan restoratif terhadap kasus anak sebagai pelaku kreak di kota Semarang, Apa saja kendala bagi penyidik dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku kreak di kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan pustaka, di mana analisis dilakukan secara normative terhadap sumber-sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta diperkuat dengan literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hambatan utama yang muncul meliputi kendala teknis dalam pelaksanaan diversi, keterbatasan sumber daya manusia penegak hukum, serta minimnya dukungan lingkungan sosial bagi anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, solusi yang direkomendasikan mencakup penguatan fungsi lembaga pemasyarakatan anak, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan berbasis keadilan restoratif, serta pembentukan kerja sama sinergis antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mencegah serta membina anak pelaku tindak pidana

Kata Kunci : Kreak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Efektivitas, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal sanctions against children as perpetrators of crimes in Semarang City, based on the Child Criminal Justice System Law. The study focuses on three main issues: the application of criminal sanctions against children, the implementation of restorative justice, and the obstacles faced by investigators in handling such cases. The research uses a qualitative approach, analyzing written legal sources such as laws and scientific journals. The results show that law enforcement effectiveness is hindered by poor coordination, limited rehabilitation resources, and a lack of public understanding of restorative justice principles. The main obstacles include technical issues in diversion, limited human resources, and minimal social support for child offenders. Recommended solutions include strengthening child correctional institutions, enhancing law enforcement competencies through restorative justice training, and fostering cooperation between law enforcement, educational institutions, and the community to prevent and guide child offenders.

Keywords: Kreak, Juvenile Criminal Justice System, Effectiveness, Law Enforcement

A. Pendahuluan

Negara merupakan entitas yang memiliki unsur-unsur pokok yang menjadikannya berdaulat, salah satunya adalah kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan menjadi ciri utama yang membedakan negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki otoritas tertinggi dalam



mengatur kehidupan rakyatnya. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah dilakukan Perubahan Ketiga menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Fungsi utama hukum pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan kepada manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan restoratif selanjutnya diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana melalui regulasi yang disusun oleh lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Pengaturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi aparat dalam menentukan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, langkah-langkah prosedural yang harus dilalui, serta bentuk penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak. Dengan adanya regulasi tersebut, penerapan keadilan restoratif tidak lagi bersifat sporadis atau bergantung pada diskresi semata, tetapi menjadi bagian dari kebijakan resmi dalam sistem peradilan pidana²

Kreak Semarang belakangan viral di media sosial. Sebenarnya ini adalah istilah negatif yang disematkan kepada sekelompok orang yang kerap membuat kegaduhan di wilayah Semarang. Secara pengertian, kreak Semarang artinya orang-orang yang berkelakuan norak atau sok-sokan. Bahkan tak jarang mereka melakukan perkelahian layaknya gangster hingga memakan korban.

Di media sosial, ada banyak konten yang membahas tentang kreak Semarang. Salah satunya adalah akun Tiktok @msipnk, salah satu kreator asal Semarang. Menurutnya, kreak Semarang artinya 'kere' dan 'mayak'. Jadi, kreak adalah singkatan dari dua kata, yaitu 'kere' yang artinya miskin dan 'mayak' yang artinya banyak tingkah.³ Masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan yang paling penting dalam kehidupan setiap individu.

Fenomena seperti tawuran antar pelajar, berbagai bentuk kenakalan remaja, tindakan kekerasan hingga kasus seorang anak yang melakukan tindak pembunuhan terhadap orang

¹ Adhitya Widya Kartika, ‘Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi’, *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10.2 (2022), 10–22. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>.

² Muhammad Fatahillah Akbar, ‘Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia’, <i>Masalah-Masalah Hukum</i>, 51.2 (2022), 199–208 <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.(2)Akbar.Akbar.Akbar.

³ Aby Genta Putra Prasetya, ‘No TitleFenomena Istilah Kreak, Dari Stereotype Hingga Kriminalitas Anak Muda Di Semarang’, *Jawa Pos, Radarsemarang.Id*, 11/14/2025 <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/724800789/fenomena-istilah-kreak-dari-stereotype-hingga-kriminalitas-anak-muda-di-semarang>.

tuanya, serta maraknya praktik bullying, mencerminkan bahwa pembinaan moral dan karakter belum sepenuhnya berhasil. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika remaja dan dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih efektif untuk mencegah perilaku negatif di kalangan generasi muda.⁴

Remaja yang tidak mendapatkan pengawasan, bimbingan, serta perhatian yang memadai dari orang tuanya khususnya dari ibu sebagai figur yang dekat secara emosional cenderung lebih berisiko menunjukkan perilaku memberontak atau melakukan tindakan yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku.

Motif tindakan yang dilakukan oleh para anggota Kreak tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh perhatian atau pengakuan dari kelompok pergaulan mereka. Bagi sebagian remaja, keberhasilan melakukan tindakan kriminal justru menjadi sarana untuk memperoleh reputasi tertentu di dalam kelompok. Mereka yang mampu menunjukkan aksi yang dianggap berani atau ekstrem akan memperoleh posisi yang lebih dihormati dan dipandang layak untuk diterima sebagai anggota penuh kelompok Kreak. Selain mendapatkan status sosial dalam kelompoknya sendiri, mereka juga berharap memperoleh rasa segan dari kelompok lain yang dianggap sebagai lawan. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa tingginya angka kriminalitas remaja di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tidak dapat dilepaskan dari dinamika kelompok yang membentuk pola perilaku tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau konteks tertentu melalui pendekatan *yuridis empiris* ⁵.

Dalam prosesnya, penelitian kualitatif membutuhkan banyak upaya seperti mengajukan pertanyaan untuk memahami prosesnya, mengumpulkan informasi khusus dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke tema umu, dan menafsirkan makna data.⁶ Oleh karena itu peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan data yang

⁴ Sholihah Gustavia Yolanda and others, 'Studi Kualitatif Kenakalan Remaja', *Buletin Ilmu Kebidanan Dan Keperawatan*, 3.01 (2024), 25–38. <https://doi.org/10.56741/bikk.v3i01.484>.

⁵ Yolanda, Sholihah Gustavia, Tammimin Ummah, Hasiati Hamado, Dessi Wulandari Aza, and Dhesi Ari Astuti, 'Studi Kualitatif Kenakalan Remaja', *Buletin Ilmu Kebidanan Dan Keperawatan*, 3 (2024), 25–38. <https://doi.org/10.56741/bikk.v3i01.484>.

⁶ Pendidikan Islam and others, 'Strategi Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Dalam Penelitian Pendidikan : Kajian Teoretis Dan Praktis', 2025, 573–81.

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan foto. Hasil penelitian ini berupa kutipan dari transkrip hasil wawancara yang sebelumnya telah diolah dan kemudian disajikan secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kreak di Kota Semarang

Hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa hukuman pidana yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana kreak tidak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Penyidik menegaskan bahwa penanganan kasus anak lebih berfokus pada pembinaan dan rehabilitas sambil mempertahankan kepentingan terbaik anak. Ini ditunjukkan oleh berbagai macam sanksi yang dapat diberikan, termasuk rehabilitas, pidana pengawasan, dan pelatihan kerja, sementara pidana penjara dianggap sebagai upaya terakhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 71, yang menegaskan bahwa jenis pidana bagi anak berbeda dengan orang dewasa dan menekankan tindakan yang bersifat mendidik, penerapan ini sesuai. Tujuan pemidanaan anak dalam kasus ini bukanlah pembalasan, tetapi perbaikan perilaku anak sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Dalam praktiknya, pendekatan *restorative justice* memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bertemu untuk mencapai kesepakatan yang akan memulihkan kondisi sebelum kejadian. Melalui kerja sosial, rehabilitasi, atau mediasi, anak-anak diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki akibat dari tindakannya. Ini berbeda dengan sistem konvensional yang formal dan berfokus pada penghukuman, di mana pelaku anak sering kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.⁷

Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh penyidik juga sesuai dengan Teori Pemidanaan Anak, yang menyatakan bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial sehingga belum dapat dimintai

⁷ Tahasak Sahay and Claudia Yuni Pramita, 'Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice', 2025, 7840-49.

pertanggungjawaban pidana secara penuh sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan aspek usia, kematangan emosional, serta pengaruh lingkungan sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kreak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kreak di Kota Semarang secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip perlindungan anak. Namun, efektivitas penerapan sanksi tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial anak.

4.2.2 Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Kasus Anak sebagai Pelaku Kreak di Kota Semarang

Hasil wawancara dengan bahwa penyidik Polrestabes Semarang telah berupaya menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana kreak. Implementasi keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke jalur non-formal, seperti mediasi antara anak, korban, dan keluarga masing-masing pihak.

Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman dan memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, atau saksi, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa keadilan restoratif sendiri adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana. dimana ada ketentuan tentang prosedur diversifikasi untuk penyelesaian tindak pidana anak, yang dapat dianggap sebagai metode keadilan restoratif.

Bahwa sebelum dilakukan penyidikan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana berdasarkan laporan, aduan, tertangkap tangan maupun diketahui langsung oleh petugas kepolisian, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu melakukan :

- a. Penangkapan
- b. Wawancara dan Penyidikan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Penyitaan
- f. Penyerahan berkas perkara

Penyidik khusus anak, diwajibkan untuk melakukan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditemukannya pelaku anak, selama masa 7 (tujuh) hari ini, penyidik mempertimbangkan apakah kasus anak itu di diversi atau tidak, Sebelum dan sesudah pelaku anak ditemukan (ketika aduan dan laporan disampaikan), maka penyidik diwajibkan meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Kemudian, masa tahapan dalam diversi dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari. Selama masa ini, proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Jika proses ini gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Oleh karena itu, meskipun secara yuridis keadilan restoratif telah menjadi bagian dari kebijakan penanganan anak pelaku tindak pidana di Kota Semarang, secara empiris masih diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan pemahaman masyarakat agar tujuan pemulihan dan pembinaan anak dapat tercapai secara maksimal.

4.2.3 Kendala Penyidik dalam Penanganan Kasus Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kreak di Kota Semarang

Mengenai kendala-kendala yang dialami oleh Polrestabes Semarang dalam melakukan upaya pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap kasus tawuran atau pengeroyokan yang dilakukan anak di bawah umur menurut penyidik, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Kendala Internal

- a. Kemampuan penyidik yang relatif kurang memahami perilaku tersangka. Upaya yang dipandang potensial dalam meningkatkan kemampuan penyidik dalam penerapan metode dan strategi penyidikan adalah dengan mengikutkan anggota kepoisian (penyidik) dalam pelatihan atau pendidikan khusus tentang penanganan tindak pidana anak.
- b. Kurangnya koordinasi diantara anggota tim penyidik, koordiansi antara penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana anak merupakan hal yang sangat

penting karena dengan koordinasi yang baik, penanganan dapat mencapai sasaran. Yang menjadi penyebab kurangnya koordinasi adalah penyidik kurang memahami situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan sehingga masing-masing penyidik yang lain sering kali mengambil keputusan berdasarkan pengalaman pribadi, sementara anggota penyidik yang lain belum memahami penanganan yang sebenarnya akan dilaksanakan dalam penyidikan. Upaya yang dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan koordinasi antar penyidik dan saling menginformasikan perkembangan kasus yang sedang disidik sehingga tidak terjadi pengambilan keputusan sepihak.

2. Dalam hal pemeriksaan terhadap sanksi-sanksi, di mana masih ada para sanksi yang belum mengerti tentang arti pentingnya kesaksian sehingga pihak penyidik mengalami kebutuhan untuk mengungkapkan suatu kasus, upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan terus menerus melakukan pendekatan terhadap para sanksi dan menggugah kesadaran mereka akan pentingnya membantu para aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran melalui kesanksian yang mereka berikan Kendala Eksternal

- a. Kendala Hukum

1. Penerapan pasal-pasal hukum pidana yang diterapkan tidak selalu dirasakan sebagai suatu keadilan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, keadilan menurut hukum pidana tidak sama dengan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi tersangka/terdakwa. Karena keadilan menurut hukum pidana adalah ketegasan penerapan hukum pidana, dimana ancaman pidananya harus setimpal dengan perbuatannya. Sehingga tidaklah mudah bagi penyidik untuk menjatuhkan putusan (melanjutkan atau menghentikan proses penyidikan) yang dapat dirasakan suatu keadilan bagi masyarakat, karena dalam hal ini diperlukan kemampuan dari kecakapan seorang penyidik dalam proses penyidikan.

2. Kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang bagi penyidik untuk melakukan *Restorative Justice* melalui upaya diversi. Karena Undang-Undang hanya memberikan batas maksimal adalah 7 (tujuh) hari sejak dimulainya proses penyidikan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara merevisi atau merubah aturan undang-undang untuk lebih disempurnakan lagi terkait waktu yang diberikan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan suatu perkara.

- b. Kendala Masyarakat

1. Perilaku masyarakat yang diketahui bahwa tidak sedikit anggota masyarakat yang pasif, baik karena kurang tanggap maupun karena tidak mau terlibat sehingga cenderung untuk tidak memberikan informasi atau keterangan atas kejadian suatu perkara. Upaya

yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang kesadaran hukum. Karena hak itu sangat penting diupayakan untuk menyelesaikan suatu kasus atau perkara.

2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, sehingga masyarakat kurang mengerti dan memahami pentingnya aparat penegak hukum khususnya pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung terkait dengan perlunya kesadaran dan pengetahuan tentang hukum.

3. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat yang dapat menyita waktu lama pada saat pemeriksaan (kesaksian) selama proses penyidikan.

c. Kendala dari Korban, Terlapor (Tersangka) dan Sanksi

Dalam wawancara yang dilakukan penyidik baik korban, tersangka, dan sanksi sangat susah untuk dimintai keterangan. Mungkin karena masih terdapat rasa malu dan trauma terhadap diri mereka. Padahal keterangan dari anak tersebut sangat diperlukan oleh penyidik guna kepentingan proses penyidikan maupun dalam upaya perdamaian (diversi). Mengingat bahwa penyidik hanya diberi waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya suatu perkara untuk melakukan upaya *Restorative Justice* dengan diversi. Hal itu yang menjadi hambatan bagi penyidik sehingga upaya *restorative justice* kurang efektif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pendekatan dan merayu korban, terlapor (tersangka), dan sanksi supaya dapat memberikan keterangan. Tetapi seorang penyidik tidak boleh melakukan pemaksaan dan intimidasi terhadap korban, terlapor (tersangka) maupun sanksi dalam melakukan proses penyidikan guna mendapatkan keterangan.

D. Kesimpulan

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterapkan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kreak di Kota Semarang. Undang-undang ini menekankan pendekatan pembinaan dan perlindungan anak, dengan hukuman penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir dan lebih mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kedua, penerapan keadilan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana kreak. Ketiga, menangani kasus anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kreak menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini berasal dari sumber

internal, yaitu kurangnya kemampuan penyidik dan koordinasi, waktu diversi yang terbatas, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya dukungan lingkungan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada penegak hukum yang lebih baik dan kerja sama yang lebih baik antara keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mendukung proses pembinaan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Widya Kartika, 'Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi', *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10.2 (2022), 10–22. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>.
- Muhammad Fatahillah Akbar, 'Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 51.2 (2022), 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.(2)Akbar.Akbar.Akbar.Akbar.
- Aby Genta Putra Prasetya, 'No Title Fenomena Istilah Kreak, Dari Stereotype Hingga Kriminalitas Anak Muda Di Semarang', *Jawa Pos, Radarsemarang.Id*, 11/14/2025 <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/724800789/fenomena-istilah-kreak-dari-stereotype-hingga-kriminalitas-anak-muda-di-semarang>.
- Sholihah Gustavia Yolanda and others, 'Studi Kualitatif Kenakalan Remaja', *Buletin Ilmu Kebidanan Dan Keperawatan*, 3.01 (2024), 25–38. <https://doi.org/10.56741/bikk.v3i01.484>.
- Yolanda, Sholihah Gustavia, Tammimin Ummah, Hasiati Hamado, Dessi Wulandari Aza, and Dhesi Ari Astuti, 'Studi Kualitatif Kenakalan Remaja', *Buletin Ilmu Kebidanan Dan Keperawatan*, 3 (2024), 25–38. <https://doi.org/10.56741/bikk.v3i01.484>.
- Pendidikan Islam and others, 'Strategi Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Dalam Penelitian Pendidikan : Kajian Teoretis Dan Praktis', 2025, 573–81.
- Tahasak Sahay and Claudia Yuni Pramita, 'Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice', 2025, 40–49.